



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
JL. FATMAWATI SOEKARNO MANNA Telp (0736) 23249. Fax (0739) 23249

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Nomor : 503 / 179 / SK / KPTSP / V / 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (KPTSP)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Program pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat dari sdr. MERRY FITRIANI, S.Pd Nomor : 800/07/YA/PAUD.FUADDUNA/V/2016 tanggal 02 Mei 2016 selaku Pimpinan / Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini PAUD FUADDUNA AL QURANIYAH.
- Menimbang** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 420/52/Dikpora/BS/A.5/IV/2016 tanggal 26 April 2016. Kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan izin program layanan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa Izin Program Lembaga tersebut diberikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 bagian pembukaan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan berdirinya Negara Indonesia adalah untuk Menerdaskan Kehidupan Bangsa;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Ri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang mengatur standar tingkat pencapaian perkembangan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, proses dan penilaian, dan standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 03 Oktober 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan.

Nama lembaga : PAUD FUADDUNA A
Alamat : Jl. Affan Bachsin
Kabupaten Bengkulu S
Pemimpin : MERRY FITRIANI, S
Program layanan : Kelompok Bermain (AL QURANIYAH
Usia 3-4 Tahun
Tanggal berdiri : 1 September 2007
: Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mula
s/d 04 Mei 2018.
: 1. Wajib menvelenggarakan Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober).

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Izin Penyelenggaraan Program Kelompok Bermain (Kober) pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal dan informal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Nama lembaga : PAUD FUADDUNA AL QURANIYAH
 Alamat : Jl. Afian Bachsin Kec. Kota Manna
 Kabupaten Bengkulu Selatan
 Pemimpin : MERRY FITRIANI, S.Pd
 Program layanan : Kelompok Bermain (Kober) FUADDUNA
 AL QURANIYAH
 Usia 3-4 Tahun
 Tanggal berdiri : 1 September 2007

Kedua : Izin Operasional tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 04 Mei 2016 s/d 04 Mei 2018.

Ketiga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat. 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian. 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala. 4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berakhir. 5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka izin dicabut.
--------	--

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Kelima : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 04 Mei 2016

An. Bupati Bengkulu Selatan
Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan



Drs. H. SAMSU NARDI, SE, M.Si.

NIP.19620202 199203 1 005



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor :AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertahanan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor :5 / Kep - 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna
Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : P E N D I R I A N

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

FUADDUNA AL QURANIYAH

DESA/ KEL. PASAR MULIA KEC. KOTA MANNA

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

TANGGAL 06 Oktober 2015 NOMOR 02

PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
FUADDUNA AL QURANIYAH
DESA /KEL. PASAR MULIA KEC. KOTA MANNA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 02



- Pada hari ini, Selasa, tanggal enam bulan Oktober-----
tahun dua ribu lima belas (06-10-2015),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap Kepada Saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,
notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

1. **Nyonya MERRY FITRIANI, Sarjana Pendidikan,**-----

lahir di Manna, pada tanggal dua puluh Sembilan-----
bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh
(09-05-1987), Swasta, bertempat tinggal di Manna,-----
Jalan Letnan Sulik, Rukun Tetangga 003,-----
Desa / Kelurahan Padang Kapuk, Kecamatan Kota Manna,--
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1701056905870002;-----

2. **Nyonya SILTA FITRIANI,** lahir di Tanjung Baru,-----

pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun seribu sembilan
ratus sembilan puluh tiga (12-08-1993), Swasta,-----
bertempat tinggal di Manna, Tanjung Baru,-----
Desa / Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Air Nipis,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu,-----
Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk
Nomor : 1701085208930001 ;-----

- Dibuat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
- Minuta ini telah ditanda tangani sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, S.H., M.Kn